

*Panggilan Kepada Tergugat Yang
Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya
(Ps. 27 PP. No. 09 Tahun 1975)*

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

NOMOR : 0134/Pdt.G/2011/PA.Pkp

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 April 2011, Saya **JUNAIDI, S.H.** Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara Cerai Gugat Nomor : 0384/Pdt.G/2010/PA.Pkp ;

TELAH MEMANGGIL

NAMA : **ARIEN KUSMIATI alias ORIN binti SAIDIN**
UMUR / AGAMA : **24 Tahun / Islam**
PEKERJAAN : **Ibu Rumah Tangga**
TEMPAT TINGGAL : **Dahulu beralamat di Jl. Depati Hamzah RT. 004 RW. 001 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;**

Agar datang menghadap di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang Jl. Soekarno Hatta, Km. 3 No. 1A, Kota Pangkalpinang yang akan diselenggarakan pada :

HARI / TANGGAL : **Rabu / 10 Agustus 2011**

PUKUL : **09.00 WIB**

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut antara :

KERISDIAN alias DIAN bin SYAMSUDDIN sebagai PEMOHON ;

M E L A W A N

ARIEN KUSUMAWATI alian ORIN binti SAIDIN sebagai TERMOHON ;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini Saya sampaikan sesuai bunyi Pasal 27 PP Nomor 09 Tahun 1975

Selanjutnya Saya beritahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan di depan persidangan tersebut di atas.

Demikian relaas / surat panggilan ini Saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Memanggil,

Jurusita,

ttd

JUNAIDI, S.H.